



PUTUSAN
Nomor 447 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT MATAJANG PUNCAK KARYA**, tempat kedudukan di Jl. Sukanagara No. 69 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kidul Kota Bandung, yang diwakili oleh Mohamad Daud, jabatan Direktur Utama;
2. **HEN HENDARSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Sukanagara No. 69 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rocky Firmansyah, SH., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Rock & Co Law Firm, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanpa Nomor, tanggal 25 Mei 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, tempat kedudukan di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 447 K/TUN/2022



2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Risalah Lelang No. 678/30/2021 Tanggal 4 Agustus 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Risalah Lelang No. 678/30/2021 Tanggal 4 Agustus 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 105/G/2021/PTUN.BDG., tanggal 20 Januari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 82/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima bantahan-bantahan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, perkara Nomor 105/G/2021/P.TUN.Bandung dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/B/2022/PT.TUN.JKT.



3. Membatalkan dan atau tidak sah objek sengketa, Kutipan Risalah Lelang No.678/30/2021, tanggal 4 Agustus 2021.
4. Menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi mencabut objek sengketa Kutipan Risalah Lelang No.678/30/2021, tanggal 4 Agustus 2021.
5. Membebani Tergugat/Termohon Kasasi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung dan memutus seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Juni 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung *jo* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang, dan tidak ada pernyataan kehendak dari pejabat lelang. Risalah Lelang merupakan tindakan yang didasarkan pada perjanjian keperdataan (dalam hal ini Tergugat *Wanprestasi*, kemudian barang jaminannya yang dibebankan tanggungan dilelang untuk melunasi hutangnya);
- Bahwa oleh karena Risalah Lelang *a quo* bersumber dari tindakan hukum keperdataan, maka Risalah Lelang bukan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi



hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan kepada Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. PT. MATAJANG PUNCAK KARYA, 2. HEN HENDARSIH;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 447 K/TUN/2022